



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat.

BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 sept 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Sechda	
2	Asperin	
3	Kly Hankan	
4	Kly Permana	
5	Kly Per Oth	

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)			
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016
					TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1 Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun 3,5%	100	2014	100	290,8 (1,2)	100	100	100	100
2 Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%		100	2014	100	113,5 (73,81)	100	100	100	100	
3 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 5%		100	2014	100	32,05 (15,36)	35	40	45	50	
4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%		100	2014	100	117,8 (82,5)	100	100	100	100	
5 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%		100	2014	100	100,4 (87,3)	100	100	100	100	
6 Ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/ kelurahan		100	2014	100	76 (1:2,6)	76	76	76	76	
7 Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan		100	2014	100	100 (1:1)	100	100	100	100	
II	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	30	1,5 (270/ 61.055)	2	3	4	5

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016
					TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Penyediaan Informasi data mikro	9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	100	100	100	100	100	100

BUPATI BANYUM.


ACHMAD HUSEIN